BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan ketertiban pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2026 melaksanakan Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 disebutkan bahwa Penghapusan barang milik daerah meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan melaksanakan kegiatan penghapusan terhadap barang – barang yang sudah rusak berat, tidak layak pakai untuk kepentingan dinas;

d. bahwa terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dijual kepada Pihak Ketiga;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu membentuk Panitia Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

2. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2025;

12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. melakukan pendataan terhadap Barang Milik Daerah yang akan diajukan untuk dihapuskan dari Buku Inventaris milik Daerah;

b. meneliti administrasi barang-barang termasuk pemakai dan pengurusnya;
c. meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
d. melaporkan hasil penelitian dimaksud pada Bupati yang dituangkan dalam Berita Acara Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
e. melakukan penjualan Barang Milik Daerah dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada personalia panitia dimaksud Diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 16 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Pengarah	:	Bupati Kuningan
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Anggota	:	1. Inspektur Daerah Kabupaten Kuningan 2. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 3. Kepala Sub. Bidang Pengendalian dan Pengamanan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan 4. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan 5. Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon 6. Tim Pendamping Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 7. Pelaksana Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan 8. SKPD Terkait 9. Petugas Pengamanan Gudang

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR